## **RESUME RAPAT**

Hari/Tanggal

: Selasa, 03 Oktober 2017

Pukul

: 13.00 WIB - Selesai

Tempat

: Kantor Kelurahan Kebraon Surabaya

Acara

: Rapat guna membahas penyelesaian permasalahan hukum terkait tanah aset

Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang

Surabaya yang di klaim kepemilikannya oleh Agus Setiawan Jong.

## HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara

2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

3. Bagian Hukum Kota Surabaya Al

4. Lurah Kebraon

5. Sdr. Haryono

6. Sdri. Supiyah

7. Sdr. Mua'di

A DE

fun

## Kesimpulan Rapat:

1. Bahwa telah hadir sar Muadi (mantan pemilih tanah di peri) 12 peton D No. 1196) yang menyatahan bahwa dirinya memperoleh tanah terjebut melalui tibah dari Supiyah (tupiyati (ibu handung muadi) yang hemudian menjualnya tapada Djabah Sueharno.

2. Bahwa telah hadir sdr. Haryono (mantan lurah kebraon) yang membenarhan keterangan sdr muadi sebagaimana point 1 diatar-

3. Sol. Haryono dan sdr. Muadi membuat surad panyataan diatas Materai untuk menguatkan heterangan point 1 dan 2 diatas (terlampir)